



AKTA PERDAMAIAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2011 sidang Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, Perempuan, umur 41 tahun (01-05-1970), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Suwandi, SH. Advokat dari kantor Advokat "Suwandi, SH & Associates" berkantor di Jln. T. Amir Hamzah No. 12 E Kwala Begumit Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Tergugat, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bagian Penggugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah yang termuat dalam angka 2, angka 3, angka 7, angka 10 dan angka 12;

Bahwa bagian Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah yang termuat dalam angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 13;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



di atasnya seluas \pm 210 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jeminah
----- 5 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
----- 7 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin
----- 40 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musni Sembiring ----- 40 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Dan Ganti Rugi Tanah Darat dari Zainal Abidin kepada Tergugat (Modal Ginting) tertanggal 01 Oktober 1997 yang diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 3.750 M2 yang terletak di Dusun karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saring
----- 135 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah/parit
----- 112 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan Paret Buaya
----- 35 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kuburan
----- 30 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 29 Januari 2005 dari Saudara Sarimin kepada Tergugat (Modal Ginting) dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 2.409 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:



Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rukidi
----- 73 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan Ginting
----- 73 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ginting
----- 33 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jemingan
----- 33 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dibawah tangan tertanggal 13 Februari 2000 dari Saudara Sartimin kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 5681 M2 yang terletak di Dusun Bantan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darusman
----- 273 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bustamin
----- 276 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan Paret Padat Karya
----- 30 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sytiman
----- 21 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah di bawah tangan tertanggal 24 Mei 2000 dari saudara Tarjiman kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 7.241 M2 yang terletak di Dusun Bantan Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit/jalan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- 148 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basari
----- 148 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parit Padat Karya
----- 56 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maruli Siregar
----- 37,5 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Pernyerahan Hak dan ganti Rugi tanah tertanggal 08 Juni 2007 dari saudara Jenni Marisi Br. Nababan kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Pakhruddin Nasution;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 2.400 M2 yang terletak di Dusun Bantan Desa Tanjung Putus. Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sagino
----- 60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan
----- 60 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukiman
----- 40 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit
----- 40 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tetanggal 24 Juni 2007 dari saudara Wagino kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Pakhruddin Nasution;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 76.962 M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit
----- 235 mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jakarsih
----- 120 mtr.

Sebelah Utara bebatas dengan tanah Antoni
----- 340 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah Sutris
----- 130 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/06/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas $\pm 18.637,5$ M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN
----- 360 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 350 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN
----- 20 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iman Ginting
----- 85 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/10/02/2010 atas nama Tergugat (modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas $\pm 73.937,5$ M2 yang terletak di Dusun Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 440 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salimun

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- 15 mtr.

Sebelah utara berbatas dengan tanah PTPN
----- 370 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 280 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/11/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 34.593,75 M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN
----- 270 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTPN
----- 345 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan PTPN
----- 55 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit Besar
----- 170 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/08/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 255 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jeminah
----- 6,60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
----- 7,60 mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sri Kurniawati/Sudarso ----- 36 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Modal Ginting ----- 36 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima No.30 Pembelian/Ganti Rugi dari Sdr. Supriadi tertanggal 01 September 2010 atas Surat Pelepasan dan penyerahan dengan Ganti Rugi Tanah Nomor: 592.2- 01/SPPG/1/2005 atas nama Supriadi yang belum di Balik Namakan ke atas nama Tergugat;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 8.000 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Sartik ----- mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Selamat Trg. ----- mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Modal Ginting ----- mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan Parit ----- mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan dan Ganti Rugi Tanah Sawah tertanggal 4 April 2000 dari saudara Liasta Purba kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah berikut tanaman yang berada di atasnya seluas $\pm 105,50$ M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jeminah ----- 6,60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Supriadi ----- 7,60 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sri

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawati/Sudarso -- 15,50 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Modal Ginting
----- 15,50 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Ganti Rugi dari Sdr. Supriadi tertanggal 29 Januari 2005, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Bahwa adapun tanah-tanah yang telah Penggugat sebutkan di atas keseluruhannya didapat oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan secara hukum tanah-tanah tersebut adalah merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat tanah-tanah harta bersama tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat, dimana seharusnya tanah-tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat secara melawan Hak telah menguasai dan mengusahi untuk diri Tergugat sendiri dan tidak memberikan setengah bagiannya kepada Penggugat, maka oleh dan karena itu menjadi kewajiban Tergugatlah untuk memberikan setengah bagian dari harta bersama itu kepada Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat sampai dengan saat ini belum juga memberikan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat maka beralasan hukum kiranya Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan secara Hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;

Bahwa untuk menjamin tanah harta bersama tersebut tidak dijual atau dipindah tangankan kepada pihak Ketiga maka cukup beralasan kiranya terhadap 13 (tiga belas) persil tanah harta bersama tersebut terlebih dahulu diletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaag);

Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk meminta bagian dari tanah harta bersama tersebut kepada Tergugat namun sampai saat ini Tergugat belum juga memberikannya, atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat telah menerima kerugian yang sangat besar dimana sejak perceraian sampai saat ini Tergugat telah mengambil keuntungan dari hasil tanaman



yang ada pada tanah harta bersama tersebut, untuk itu sangat wajar dan beralasan hukum Penggugat meminta kerugian secara moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan seketika;

Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum maka mohon kiranya gugatan ini dapat diputus dengan Putusan Serta Merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voorbar bij Voraad);

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau menjalankan Putusan secara sukarela maka sangat wajar apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan maka Tergugat harus dibebani dengan denda somo sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan sejak Putusan sampai dilaksanakannya isi putusan tersebut;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk dapat menerima Gugatan ini, seraya memanggil para pihak untuk dihadapkan dalam suatu persidangan untuk itu, agar perkaranya dapat diperiksa dan diadili, kemudian mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan.

Menyatakan harta-harta berupa:

Satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 210 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jeminah
----- 5 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
----- 7 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin
----- 40 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musni Sembiring ----- 40 mtr.

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Dan Ganti Rugi Tanah Darat dari Zainal Abidin kepada Tergugat (Modal Ginting) tertanggal 01 Oktober 1997 yang diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 3.750 M2 yang terletak di Dusun karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saring
----- 135 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah/parit
----- 112 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan Paret Buaya
----- 35 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kuburan
----- 30 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 29 Januari 2005 dari Saudara Sarimin kepada Tergugat (Modal Ginting) dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 2.409 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rukidi
----- 73 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan Ginting
----- 73 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ginting
----- 33 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jemingan
----- 33 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dibawah tangan tertanggal 13 Februari 2000 dari Saudara Sartimin



kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 5681 M2 yang terletak di Dusun Bantan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darusman
----- 273 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bustamin
----- 276 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan Paret Padat Karya
----- 30 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sytiman
----- 21 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah di bawah tangan tertanggal 24 Mei 2000 dari saudara Tarjiman kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 7.241 M2 yang terletak di Dusun Bantan Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit/jalan
----- 148 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basari
----- 148 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parit Padat Karya ----- 56 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maruli Siregar
----- 37,5 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Pernyerahan Hak dan ganti Rugi tanah tertanggal 08 Juni 2007 dari saudari Jenni Marisi Br. Nababan kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Pakhruddin Nasution;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 2.400 M2 yang terletak di Dusun Bantan Desa Tanjung Putus. Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sagino
----- 60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan
----- 60 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukiman
----- 40 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit
----- 40 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tetanggal 24 Juni 2007 dari saudara Wagino kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Pakhruddin Nasution;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas ± 76.962 M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit
----- 235 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jakarsih
----- 120 mtr.

Sebelah Utara bebatas dengan tanah Antoni
----- 340 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah Sutris
----- 130 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/06/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten



Sinulingga;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas $\pm 18.637,5$ M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN
----- 360 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 350 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN
----- 20 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iman Ginting
----- 85 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/10/02/2010 atas nama Tergugat (modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah persawahan/rawa-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas $\pm 73.937,5$ M2 yang terletak di Dusun Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 440 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salimun
----- 15 mtr.

Sebelah utara berbatas dengan tanah PTPN
----- 370 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit Skunder
----- 280 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/11/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bidang tanah persawahan/raja-rawa berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 34.593,75 M2 yang terletak di Areal Pertanian Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN
----- 270 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTPN
----- 345 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN
----- 55 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parit Besar
----- 170 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/BJR/SK/08/02/2010 atas nama Tergugat (Modal Ginting) tertanggal dari 15 Februari 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjaran Raya bernama Ponten Sinulingga;

Satu bidang tanah berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 255 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jemimah
----- 6,60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa
----- 7,60 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sri Kurniawati/Sudarso -- 36 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Modal Ginting
----- 36 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima No.30 Pembelian/Ganti Rugi dari Sdr. Supriadi tertanggal 01 September 2010 atas Surat Pelepasan dan penyerahan dengan Ganti Rugi Tanah Nomor: 592.2- 01/SPPG/1/2005 atas nama Supriadi yang belum di Balik Namakan ke atas nama Tergugat;

Satu bidang tanah persawahan berikut tanaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atasnya seluas \pm 8.000 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Sartik
----- mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Selamat
Trg. ----- mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Modal Ginting
----- mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan Parit
----- mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan dan Ganti Rugi Tanah Sawah tertanggal 4 April 2000 dari saudara Liasta Purba kepada Tergugat (Modal Ginting) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Satu bidang tanah berikut tanaman yang berada di atasnya seluas \pm 105,50 M2 yang terletak di Dusun Karang Sari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jeminah
----- 6,60 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Supriadi
----- 7,60 mtr.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sri
Kurniawati/Sudarso --- 15,50 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Modal Ginting
----- 15,50 mtr.

Hal mana tanah tersebut sesuai dengan Surat Ganti Rugi dari Sdr. Supriadi tertanggal 29 Januari 2005, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Putus bernama Kiraman Sihotang;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat untuk

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah Bagian untuk Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dengan keadaan baik;

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H. telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat supaya kesepakatan perdamaianya dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung-renteng;

Mengingat,

Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 192 ayat (2) R.Bg.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan

Hal 17 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1432 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Nusri Batubara, S.Ag. S.H. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis Majelis

dto.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

dto.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya		
Biaya ATK.	Rp.	35.000,-
Pengadilan Agama Stabat		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp.	300.000,-	Panitera
Hak redaksi	Rp.	5.000,-	
Meterai	Rp.	6.000,-	
Parluhutan, S.H.			
J u m l a h	Rp.	376.000,-	
		(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	

Hal 19 dari 13 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)